

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
 - a. Pergaulan bebas
 - b. Ekonomi
 - c. Pendidikan
 - d. Keluarga
 - e. Sosial Media
2. Tujuan Penentuan Usia Pernikahan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Bahwa tujuan perubahan yang menjadi dasar ditetapkannya Undang-Undang terbaru ini memiliki beberapa hal yang sangat berdampak pada peningkatan dan pemahaman beberapa masyarakat. Tujuan yang diharapkan pemerintah agar setiap keluarga merasa aman dan tentram di rumah tangga mereka yang tercantum pada Undang-Undang tersebut.

Penetapan batas usia pernikahan untuk calon suami dan calon istri menjadi 19 tahun yang termuat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 menjadi satu wajah baru untuk kemenangan wanita dalam kesiapan secara fisik untuk siap menerima. Hal ini menjadi harapan pemerintah supaya tujuan dari pemberlakuan Undang-Undang terbaru bisa dilaksanakan dan diterapkan oleh elemen masyarakat, sehingga resiko dalam segi psikis dan mental terhadap perempuan bisa di minimalisir.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Diwek

Peran KUA untuk menanggulangi kasus pernikahan dini perlu diperluas menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, mengingat era modernisasi sudah beralih ke media sosial. Agar lebih efektif dalam penanggulangan kasus pernikahan dini yang semakin meningkat perlu adanya sosialisasi yang lebih luas lagi.

2. Peneliti Selanjutnya

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk selalu melakukan sesuatu dengan merujuk pada Undang-Undang yang berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama didalam masalah pernikahan, supaya tujuan dari pernikahan tersebut dapat dicapai semaksimal mungkin.